

16 Mei 09

206/14-07-09



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/MENKES/SK/III/2009

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG.
- Kedua : Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A.
- Ketiga : Penetapan klasifikasi Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua segera ditindaklanjuti dengan penyusunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009

MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)